



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini beralamat di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.LBH. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/12/PW.01/120/2012, tertanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah nenek Termohon di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 4 bulan dan terakhir bertempat di kediaman di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 5 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan berumur 5 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki berumur 4 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit ketika marah kepada Pemohon ;
 - b. Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dengan mengucapkan kata-kata kasar;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;
6. Bahwa pada pertengahan 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh BP4 KUA Kecamatan Sanana, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan 2008, seminggu setelah Pemohon dan Termohon didamaikan BP4 Kecamatan Sanana, saat itu juga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan orang tua Termohon karena Pemohon kecelakaan dan diminta oleh korban untuk membantu biaya pengobatan, tetapi orang tua Termohon marah ketika Pemohon bertanya tentang solusi permasalahan tersebut dan lebih



parahnya Pemohon diusir dari rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 15 Juni 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 02 Juli 2012, dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 Juli 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Juli 2012, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Surat Keterangan domisili sementara atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 79/KM/2012 dari Kepala, tanggal 4 Juni 2012, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor: KK/12/PW.01/120/2012 Tanggal 28 Mei 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai sepupu dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Mei 2007 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbedaan pandangan tentang urusan rumah tangga;
 - Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada malam hari, akhir tahun 2008 dimana Pemohon dan Termohon serta Ibu Termohon terlibat percekocokan namun saksi kurang jelas apa yang diperselisihkan;



- Bahwa setelah percekcohan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon ke Jakarta sedangkan Termohon tetapi di Sanana;
- 2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama karena tetangga dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2007 di Sanana, dan saksi tahu dari istri saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pergi ke Jakarta dan Termohon tetap di Sanana;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pangkalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir



sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Sementara) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama SAHDIN FATARUBA BIN ISKANDAR MUHAMMAD bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit saat marah kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan orangtua Pemohon dengan mengucapkan kata-kata kasar dan antara Pemohon dan Termohon berselisih tentang tempat tinggal; Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan karena perbedaan pandangan tentang urusan rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada malam hari, akhir tahun 2008 dimana Pemohon dan Termohon serta Ibu Termohon terlibat percekocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas dan bukti-bukti tertulis maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 07 Mei 2007 di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang tanpa menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dari keterangan saksi kedua, tidak ada petunjuk secara meyakinkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan karena tidak ada keterangan dari saksi kedua tentang perselisihan dan pertengkaran sehingga keterangan saksi pertama tidak dikuatkan oleh keterangan saksi kedua, sehingga alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang tahun 2012, maka Majelis menilai antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis menilai permohonan Pemohon beralasan hukum dan alasan cerai antara Pemohon dan Termohon telah



terpenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

÷t©iOŠİ=tæi<İÿxœ!\$#¨bÎ*sù Ò,»n=©Ü9\$#(#qãBt"täbÎ)ur
Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.";

ß`»|iômÎ*i/7 9xfjZô£s?÷rr&>\$rá÷èöÿİ3 88\$|iøBÎ*sù3È (b\$ s?
§sD,»n=©Ü9\$#
Artinya: "Talok (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ayat al-Qur'an di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,



dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.011.000,- (*Lima juta sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JASMANI LAMASA, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

ALAMSYAH, S.H.

Panitera

JASMANI LAMASA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	4.920.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

:	R	5.01
	p	1.00
		0,-